

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang penggunaan permen sebagai bentuk pengganti uang kembalian dalam transaksi jual beli. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam mengenai penggantian uang kembalian dengan bentuk permen sebagai alat tukar pada transaksi jual beli menurut pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta tanggungjawab negara dalam menyediakan uang pecahan sebagai alat tukar pada transaksi jual beli. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan permen sebagai bentuk pengganti uang kembalian tidak dapat dibenarkan, karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah dalam transaksi di Indonesia dan tidak memiliki legalitas. Pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi keuangan di Indonesia wajib menggunakan uang sah, dan satu-satunya mata uang resmi di Indonesia adalah Rupiah. Dan bentuk tanggungjawab negara dalam menyediakan uang pecahan sebagai alat tukar pada transaksi jual beli adalah dengan memastikan ketersediaan uang pecahan melalui kebijakan pengedaran uang yang tepat dan Bank Indonesia dapat melakukan pendistribusian uang Rupiah keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Kata Kunci : Uang Kembalian, Alat Tukar, Transaksi Jual Beli

ABSTRACT

This study examines the use of candy as a substitute for change in buying and selling transactions. The aim of this research is to examine in depth the replacement of change with candy as a medium of exchange in buying and selling transactions according to Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency and the state's responsibility in providing denominations as a medium of exchange in buying and selling transactions. This research method uses normative legal research. The results of this research explain that the practice of using candy as a substitute for change cannot be justified, because candy is not a legal means of payment in transactions in Indonesia and has no legality. Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency explains that all forms of financial transactions in Indonesia must use legal money, and the only official currency in Indonesia is the Rupiah. And the form of state responsibility in providing denominations as a medium of exchange for buying and selling transactions is to ensure the availability of denominations through appropriate currency circulation policies and Bank Indonesia can distribute Rupiah throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the existence of cash services carried out by Bank Indonesia.

Keywords: *Change Money, Tools of Exchange, Buying and Selling Transactions*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR..... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN SAMPUL DALAM Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PERSETUJUAN Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHANError! Bookmark not defined.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .. Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR.....Error! Bookmark not defined.

ABSTRAKError! Bookmark not defined.i

ABSTRACTError! Bookmark not defined.i

DAFTAR ISI.....xiii

BAB 1 PENDAHULUAN1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian..... 5
4. Manfaat Penelitian..... 6

5. Penelitian Terdahulu.....	6
6. Metode Penelitian.....	10
6.1 Jenis Penelitian.....	10
6.2 Pendekatan Penelitian....	Error! Bookmark not defined.
6.3 Bahan Hukum Penelitian	Error! Bookmark not defined.
6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
6.5 Analisa Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
7. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Transaksi Jual Beli .	Error! Bookmark not defined.
1.2 Pengertian Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Subjek Jual Beli	Error! Bookmark not defined.
2. Mata Uang	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pengertian Mata Uang...	Error! Bookmark not defined.
2.2 Jenis-Jenis Uang	Error! Bookmark not defined.

2.3 Fungsi Uang	Error! Bookmark not defined.
3. Pertanggungjawaban Negara Dalam Hukum Nasional	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
1. Penggantian Uang Kembalian Dengan Bentuk Permen Sebagai Alat Tukar Pada Transaksi Jual Beli Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	Error! Bookmark not defined.
2. Tanggungjawab Negara dalam Menyediakan Uang Pecahan Sebagai Alat Tukar Pada Transaksi Jual Beli.	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
1. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
2. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	